

PENGATURAN PIDANA KERJA SOSIAL MENURUT NOMOR 1 TAHUN 2023 KITAB KUHP DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Iqbal Wafi Attallah, Hisbul Luthfi Ashsyarofi, Faisol

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Jl. MT. Haryono No.193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249

E-mail : Iqbalwafi020503@gmail.com , hisbulluthfi2@unisma.ac.id, faisol@unisma.ac.id

ABSTRACT

The Indonesian sentencing system continues to be dominated by imprisonment as the primary criminal sanction, resulting in various issues, including prison overcrowding, offender stigmatization, and limited effectiveness in achieving rehabilitation objectives. As part of criminal law reform, Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code introduced community service punishment as a non-custodial sentencing alternative. This study aims to analyze the regulation and implementation mechanism of community service punishment under Law Number 1 of 2023. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that community service punishment has been recognized as a principal punishment that may be imposed as an alternative to short-term imprisonment and minor fines. Its regulation reflects a shift in sentencing policy from a retributive approach toward a more rehabilitative and restorative model. The mechanism of community service punishment includes sentencing requirements, judicial considerations, implementation within a specified period, and supervision by authorized officials. Nevertheless, its implementation still faces several challenges, particularly the absence of comprehensive implementing regulations and limited institutional readiness. Therefore, strengthening the regulatory framework and institutional support is necessary to optimize the effectiveness of community service punishment as a more humane sentencing instrument oriented toward social reintegration.

Keywords: *Community Service Punishment, Criminal Code 2023, Sentencing, Restorative Justice, Non-Custodial Sanctions.*

ABSTRAK

Dominasi penggunaan pidana penjara dalam sistem pemidanaan Indonesia menimbulkan berbagai permasalahan, seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan, stigmatisasi terhadap pelaku, serta rendahnya efektivitas dalam mencapai tujuan rehabilitasi. Sebagai upaya pembaruan hukum pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memperkenalkan pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan non-pemencaraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan mekanisme pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana kerja sosial telah diatur sebagai pidana pokok yang dapat dijatuhkan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan pidana denda ringan. Pengaturan tersebut mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih rehabilitatif dan restoratif. Adapun mekanisme pidana kerja sosial meliputi syarat penjatuhan, pertimbangan hakim, pelaksanaan dalam jangka waktu

tertentu, serta pengawasan oleh aparat yang berwenang. Meskipun demikian, penerapannya masih menghadapi sejumlah kendala, terutama belum tersedianya peraturan pelaksanaan yang memadai dan kesiapan kelembagaan yang terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan dukungan institusional guna mengoptimalkan efektivitas pidana kerja sosial sebagai instrumen pemidanaan yang lebih humanis dan berorientasi pada reintegrasi sosial.

Kata kunci: Pidana Kerja Sosial, KUHP 2023, Pemidanaan, Restoratif, Non-Pemenjaraan

PENDAHULUAN

Sistem pemidanaan di Indonesia selama ini masih didominasi oleh penggunaan pidana penjara sebagai bentuk sanksi utama terhadap pelaku tindak pidana. Orientasi pemidanaan yang berpusat pada perampasan kemerdekaan tersebut menimbulkan berbagai persoalan, seperti kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, tingginya biaya pemasyarakatan, serta rendahnya efektivitas pidana penjara dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dalam praktiknya, pidana penjara jangka pendek yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana ringan sering kali tidak memberikan dampak perbaikan yang signifikan, bahkan berpotensi menimbulkan stigmatisasi sosial, memutus hubungan sosial pelaku dengan masyarakat, dan meningkatkan risiko residivisme. Kondisi ini menunjukkan bahwa pidana penjara tidak selalu menjadi instrumen yang efektif untuk mewujudkan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada perbaikan pelaku dan pemulihan keseimbangan sosial.¹

Perkembangan hukum pidana modern mendorong lahirnya paradigma pemidanaan yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada rehabilitasi. Paradigma tersebut tercermin dalam pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengakhiri keberlakuan KUHP warisan kolonial sekaligus memperkenalkan berbagai pembaruan dalam sistem pemidanaan nasional. KUHP baru tidak lagi menempatkan pemidanaan semata-mata sebagai sarana pembalasan, melainkan juga sebagai instrumen perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, penyelesaian konflik, serta pemulihan keseimbangan sosial. Perubahan orientasi tersebut sejalan dengan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 KUHP yang menekankan aspek preventif, rehabilitatif, restoratif, dan reintegratif.

¹ Asiyah Jamilah and Hari Sutra Disemadi, "Pidana Kerja Sosial : Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara Community Service Order : Prison Overcrowding" *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 19–32. Hal 19).

Salah satu bentuk pembaruan yang paling signifikan adalah diperkenalkannya pidana kerja sosial sebagai jenis pidana baru yang diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pidana kerja sosial merupakan bentuk pemidanaan yang mewajibkan terpidana melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat tanpa memperoleh imbalan. Kehadiran pidana ini dimaksudkan sebagai alternatif terhadap pidana penjara jangka pendek yang selama ini dinilai kurang efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan. Melalui mekanisme tersebut, pelaku tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada masyarakat tanpa harus kehilangan kebebasan secara penuh, sehingga dampak negatif yang timbul akibat pemenjaraan dapat diminimalisasi.

Secara konseptual, pengaturan pidana kerja sosial mencerminkan penerapan prinsip individualisasi pidana, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia yang menjadi dasar pembaruan hukum pidana nasional. Hal ini sejalan dengan Pasal 52 KUHP yang menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Meskipun demikian, sebagai institusi hukum yang relatif baru dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengaturan pidana kerja sosial masih menyisakan sejumlah persoalan normatif. Salah satunya berkaitan dengan konstruksi pengaturannya dalam KUHP serta mekanisme pelaksanaannya yang akan menentukan efektivitas penerapan pidana tersebut dalam praktik peradilan pidana.²

Kajian mengenai pidana kerja sosial menjadi penting mengingat keberadaannya tidak hanya merepresentasikan perubahan jenis pidana, tetapi juga mencerminkan transformasi paradigma pemidanaan nasional dari pendekatan yang berorientasi pada pembalasan menuju pendekatan yang lebih korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif terhadap pengaturan pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya terkait bentuk pengaturannya serta mekanisme pelaksanaannya dalam sistem pemidanaan Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 1

² Iwan Lamganda Manalu, "Langkah Alternatif Terhadap Pidana Penjara Singkat Dari Perspektif KUHP Nasional," Dandapala MARI, 2025, <https://dandapala.com/opini/detail/langkah-alternatif-terhadap-pidana-penjara-singkat-dari-perspektif-kuhp-nasional>. Diakses 17 April 2026.

Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan doktrin para ahli hukum. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui metode interpretasi hukum untuk mengkaji pengaturan dan mekanisme pidana kerja sosial dalam kerangka pembaruan hukum pidana nasional.

PEMBAHASAN

1. Analisis pengaturan pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

a. Kedudukan dan Konsep Pidana Kerja Sosial dalam Sistem Pemidanaan KUHP Baru

Kedudukan pidana kerja sosial dalam sistem pemidanaan KUHP baru tidak dapat dilepaskan dari adanya reorientasi tujuan pemidanaan yang secara eksplisit dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam Pasal 51 KUHP Hal ini ditegaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, serta menumbuhkan rasa penyesalan dan tanggung jawab pada diri pelaku. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 52 KUHP yang menegaskan bahwa *“pimidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia”*. Rumusan tersebut mencerminkan perubahan mendasar dalam orientasi pemidanaan di Indonesia, yang tidak lagi semata-mata menitikberatkan pada pembalasan, tetapi juga mengedepankan nilai kemanusiaan, pemulihan sosial, dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.

Perubahan orientasi tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih integratif, yaitu menggabungkan unsur keadilan, kemanfaatan, dan kemanusiaan dalam satu kerangka pemidanaan. Dalam paradigma lama, pidana penjara sering diposisikan sebagai instrumen utama dalam memberikan efek jera kepada pelaku. Namun dalam paradigma baru, pemidanaan dipahami sebagai sarana untuk memperbaiki pelaku sekaligus menjaga keseimbangan sosial.³ Dalam konteks ini, pidana kerja sosial menjadi salah satu bentuk konkret dari pendekatan restoratif dan rehabilitatif, karena memberikan kesempatan

³ Bheti Widyastuti et al., “Kajian Pidana Kerja Sosial dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Yustisia* 8, no. 2 (2020): 56–63. Hal 33

kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya melalui kontribusi nyata kepada masyarakat tanpa harus kehilangan kebebasan secara penuh.

Secara normatif, pidana kerja sosial memiliki kedudukan yang jelas sebagai salah satu jenis pidana pokok dalam sistem hukum pidana nasional. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) huruf e KUHP yang menempatkan pidana kerja sosial sejajar dengan jenis pidana pokok lainnya, "*Pidana terdiri atas: pidana pokok; pidana tambahan; dan pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang*". Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Pasal 85 KUHP yang memberikan batasan mengenai syarat dan ruang lingkup penerapannya. Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun, dengan ketentuan bahwa hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pidana kerja sosial difokuskan pada tindak pidana dengan tingkat keseriusan yang relatif rendah hingga sedang.

Dari segi konsep, pidana kerja sosial merupakan bentuk pemidanaan yang dilaksanakan melalui kewajiban bagi terpidana untuk melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat tanpa memperoleh imbalan. Konsep ini dikenal dalam terminologi hukum pidana modern sebagai *community service order*, yang menempatkan kerja sebagai bentuk hukuman (*work as penalty*), bukan sebagai hubungan kerja dalam konteks ketenagakerjaan. Karakteristik utama dari pidana kerja sosial adalah pelaksanaannya dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan, bersifat selektif dan individual, serta mempertimbangkan kondisi konkret pelaku.⁴ Dengan demikian, pidana kerja sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan rehabilitasi yang memungkinkan pelaku tetap menjalankan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

Selain memiliki dasar filosofis dan normatif yang kuat, pidana kerja sosial juga memiliki dimensi strategis dalam kerangka kebijakan kriminal, khususnya dalam mengatasi permasalahan overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Selama ini, dominannya penggunaan pidana penjara sebagai sanksi utama telah menyebabkan

⁴ karantika metty friska, "Pidana Kerja Sosial Dalam KUHP Baru: Alternatif Pemidanaan Yang Berorientasi Berorientasi Pemulihan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Nasional* 6, no. 1 (2026): 88–102. Hal 9.

meningkatnya jumlah narapidana yang tidak sebanding dengan kapasitas lembaga pemasyarakatan.

Tabel 1. Data Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia (2021–2026)

Tahun	Kapasitas (orang)	Jumlah Penghuni (orang)	Tingkat Overkapasitas
2021	132.000	273.000	106%
2022	135.000	276.000	104%
2023	140.424	269.263	92%
2024	145.000	265.346	83%
2025	146.260	281.762	93%
2026	146.260	271.468	85%

Sumber: Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan pemasyarakatan indonesia (2021–2026), diolah dari laporan resmi dan publikasi media nasional.

Di tingkat daerah, kondisi tersebut terlihat lebih nyata. Lapas Kelas IIA Banjarmasin dihuni 1.739 orang dari kapasitas 709 orang (overcrowding 146%). Lapas Kelas IIB Amuntai dihuni 510 orang dari kapasitas 190 orang (168%). Sementara itu, Rutan Kelas IIB Pelaihari dihuni 369 orang dari kapasitas 112 orang (229%). Angka-angka tersebut mencerminkan kondisi riil bahwa ruang yang seharusnya menjadi tempat pembinaan berubah menjadi ruang yang sangat terbatas. Dalam situasi demikian, pelaksanaan program pembinaan menghadapi kendala baik secara fisik maupun psikologis.⁵

Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kualitas pembinaan, terganggunya kesehatan dan keamanan narapidana, serta meningkatnya beban anggaran negara. Dalam hal ini, pidana kerja sosial dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mengurangi arus masuk narapidana ke dalam lembaga pemasyarakatan, terutama bagi pelaku tindak pidana ringan. Selain itu, pidana ini juga dapat mencegah terjadinya fenomena

⁵ Haris, “Dunia Tanpa Jendela Besi: Sebuah Distopia Hukum Refleksi 62 Tahun Pemasyarakatan Indonesia,” Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan pemasyarakatan indonesia, 2026, https://www.ditjenpas.go.id/dunia-tanpa-jendela-besi-sebuah-distopia-hukum-refleksi-62-tahun-pemasyarakatan-indonesia?utm_source=chatgpt.com. Diakses 6 Mei 2026.

prisonisasi, yaitu proses internalisasi budaya penjara yang justru berpotensi memperkuat identitas kriminal pelaku.

Namun demikian, efektivitas pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan sangat bergantung pada konsistensi penerapannya oleh aparat penegak hukum serta kesiapan sistem pendukung yang memadai. Tantangan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif, tetapi juga menyangkut aspek kelembagaan, mekanisme pengawasan, serta perubahan paradigma dalam praktik peradilan pidana. Apabila aparat penegak hukum masih memandang pidana penjara sebagai pilihan utama dalam setiap perkara, maka pidana kerja sosial berpotensi hanya menjadi norma alternatif yang jarang digunakan. Oleh karena itu, reorientasi pemidanaan yang diusung oleh KUHP baru menuntut adanya perubahan cara pandang yang menempatkan pidana penjara sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), sementara pidana kerja sosial dapat dioptimalkan sebagai salah satu instrumen utama dalam mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada kemanfaatan sosial.

b. Pengaturan Pidana Kerja Sosial dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Pengaturan normatif pidana kerja sosial dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan salah satu wujud konkret dari pembaruan sistem pemidanaan nasional yang mengarah pada pendekatan yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan. Sebagaimana pasal 85 ayat 1 yg berbunyi, “*Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II*”. Ketentuan ini menegaskan bahwa pidana kerja sosial dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana penjara kurang dari lima tahun, dengan batas penjatuhan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II atau denda maksimal sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana pasal 79. Dengan demikian, pidana kerja sosial diposisikan sebagai alternatif terhadap pidana penjara jangka pendek dan denda ringan yang selama ini dinilai kurang efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan, khususnya dalam aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku.

Ketentuan dalam Pasal 85 ayat (1) menunjukkan bahwa pidana kerja sosial bukan sekadar pidana tambahan, melainkan merupakan pidana pokok yang dapat berdiri sendiri dalam batasan tertentu. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 64 KUHP yang menempatkan pidana kerja sosial sebagai salah satu jenis pidana pokok.⁶ Pendekatan ini mencerminkan adanya orientasi dekarseralisasi, yaitu upaya sistematis untuk mengurangi penggunaan pidana penjara, khususnya terhadap tindak pidana ringan. Dalam konteks ini, negara tidak lagi menjadikan penjara sebagai instrumen utama dalam pemidanaan, melainkan sebagai ultimum remedium, sementara pidana kerja sosial hadir sebagai alternatif yang lebih konstruktif.

Lebih lanjut, Pasal 85 ayat (2) memuat sejumlah pertimbangan yang wajib diperhatikan oleh hakim sebelum menjatuhkan pidana kerja sosial, seperti pengakuan terdakwa, kemampuan kerja, persetujuan terdakwa, riwayat sosial, perlindungan keselamatan kerja, keyakinan agama dan politik, serta kemampuan membayar denda. Ketentuan ini mencerminkan penerapan prinsip individualisasi pidana, di mana pemidanaan tidak hanya berfokus pada perbuatan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi subjektif pelaku. Selain itu, adanya syarat persetujuan terdakwa menunjukkan bahwa pidana kerja sosial tidak boleh mengarah pada kerja paksa, melainkan harus tetap menghormati hak asasi manusia dan martabat individu.

Ketentuan dalam Pasal 85 ayat (3) yang melarang komersialisasi pelaksanaan pidana kerja sosial menegaskan bahwa sanksi ini tidak boleh dijadikan sebagai sarana eksploitasi ekonomi terhadap terpidana. Kerja sosial yang dilakukan harus murni ditujukan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk keuntungan pihak tertentu. Dalam hal ini, pandangan Eddy O.S. Hiariej menegaskan bahwa pidana kerja sosial hanya dapat dikategorikan sebagai *community service* apabila pekerjaan tersebut benar-benar ditujukan untuk pelayanan kepentingan umum, seperti di bidang kesehatan, lingkungan hidup, sosial, dan kemanusiaan.⁷ Dengan demikian, karakter utama pidana kerja sosial adalah kontribusi sosial, bukan produktivitas ekonomi.

Pengaturan mengenai batas waktu pelaksanaan pidana kerja sosial dalam Pasal 85 ayat (4) dan ayat (5), yakni paling singkat 8 jam dan paling lama 240 jam, serta

⁶ metty friska, "Pidana Kerja Sosial Dalam KUHP Baru: Alternatif Pemidanaan Yang Berorientasi Berorientasi Pemulihan." *Jurnal Hukum dan Peradilan Indonesia* 5, no. 1 (2026): 88–102. Hal 25.

⁷ Eddy O.S. Hiariej, dkk "Anotasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional" (Jakarta: Rajawali Pers, 2023), hlm. 156.

pelaksanaannya maksimal 8 jam per hari dan dapat diangsur selama enam bulan, menunjukkan adanya perhatian terhadap prinsip kemanusiaan dan proporsionalitas. Pelaksanaan pidana kerja sosial harus mempertimbangkan kondisi riil terpidana, termasuk pekerjaan dan aktivitas sehari-harinya, sehingga tidak mengganggu keberlangsungan hidupnya secara tidak proporsional. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa pidana kerja sosial tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 52 KUHP.

Selanjutnya, Pasal 85 ayat (6), ayat (7), dan ayat (9) mengatur secara rinci mengenai kewajiban hakim untuk mencantumkan dalam putusan pengadilan berbagai aspek teknis pelaksanaan pidana kerja sosial, termasuk jumlah jam kerja, jangka waktu pelaksanaan, serta konsekuensi apabila terpidana tidak melaksanakan kewajibannya. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan bahwa pidana kerja sosial tetap memiliki daya paksa. Apabila terpidana tidak melaksanakan kewajibannya tanpa alasan yang sah, maka dapat dikenakan sanksi berupa pengulangan kerja sosial, pelaksanaan pidana penjara, atau pembayaran denda yang sebelumnya digantikan.

Dalam perspektif komparatif, sebagaimana dikemukakan oleh Eddy O.S. Hiariej, pidana kerja sosial telah lama dikenal dalam sistem hukum negara lain, seperti Belanda yang mengenal *dienstverlening* sejak tahun 1989.⁸ Dalam praktiknya, penerapan pidana kerja sosial di Belanda mensyaratkan adanya kesiapan institusi atau lembaga yang dapat menampung terpidana untuk melaksanakan pekerjaan sosial. Bahkan, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kerja sosial apabila tidak tersedia tempat pelaksanaan yang memadai.⁹ Selain itu, pekerjaan yang diberikan idealnya memiliki korelasi dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan menjadi lebih bermakna dan relevan bagi proses pembinaan pelaku.

c. Analisis Prinsip Hukum Pengaturan Pidana Kerja Sosial

Pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bentuk sanksi alternatif terhadap pidana penjara, melainkan sebagai manifestasi dari prinsip-prinsip hukum pidana modern yang

⁸ Eddy O.S. Hiariej, dkk *Anotasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023). Hal 157.

⁹ Ahmad Fikri and Nys Arfa, "Pidana Kerja Sosial Sebagai Pidana Pokok Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Komperatif Antara Indonesia Dan Belanda)," *Pampas Criminal Law* 6 (2025): 387–404.

menekankan pendekatan yang lebih humanis, rasional, dan berorientasi pada kemanfaatan sosial. Kehadirannya mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan dari model retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif, rehabilitatif, dan integratif. Dalam konteks ini, pidana kerja sosial tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan pemidanaan yang lebih luas, yakni pemulihan hubungan sosial, pembinaan pelaku, serta perlindungan masyarakat.

Prinsip pertama yang melandasi pidana kerja sosial adalah prinsip keadilan restoratif. Prinsip ini menempatkan pemidanaan sebagai sarana untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana, bukan sekadar memberikan penderitaan kepada pelaku. Dalam pidana kerja sosial, pelaku tidak diisolasi dari masyarakat, melainkan justru diarahkan untuk berkontribusi secara langsung melalui kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan umum. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya menghasilkan efek jera, tetapi juga menciptakan nilai sosial yang positif. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 KUHP yang menekankan penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan dalam masyarakat.

Selanjutnya, prinsip reintegrasi sosial dan rehabilitasi juga menjadi dasar penting dalam pengaturan pidana kerja sosial. Berbeda dengan pidana penjara yang cenderung menimbulkan stigma dan proses dehumanisasi, pidana kerja sosial memberikan ruang bagi pelaku untuk tetap berada dalam lingkungan sosialnya. Hal ini memungkinkan terpidana untuk mempertahankan hubungan sosial, pekerjaan, serta peran dalam keluarga. Dengan demikian, proses pembinaan dapat berlangsung secara lebih efektif karena pelaku tidak terputus dari realitas sosialnya.

Selain itu, pidana kerja sosial juga dilandasi oleh prinsip *ultimum remedium*, yaitu bahwa hukum pidana, khususnya pidana penjara, harus ditempatkan sebagai upaya terakhir. Dalam kerangka ini, pidana kerja sosial hadir sebagai alternatif yang lebih proporsional bagi tindak pidana dengan tingkat keseriusan rendah hingga sedang. Ketentuan Pasal 85 KUHP yang membatasi penerapan pidana kerja sosial pada tindak pidana dengan ancaman pidana penjara kurang dari lima tahun menunjukkan adanya selektivitas dalam penerapan sanksi. Dengan demikian, negara tidak serta-merta

menggunakan pidana penjara, melainkan terlebih dahulu mempertimbangkan bentuk sanksi lain yang lebih ringan namun tetap efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan.¹⁰

Prinsip *ultimum remedium* tersebut juga berkaitan erat dengan aspek efisiensi dalam sistem peradilan pidana. Penggunaan pidana kerja sosial dapat menjadi solusi strategis dalam mengatasi permasalahan overkapasitas lembaga pemasyarakatan yang selama ini menjadi persoalan struktural di Indonesia. Dengan mengalihkan pelaku tindak pidana ringan dari pidana penjara ke pidana kerja sosial, negara tidak hanya mengurangi beban lembaga pemasyarakatan, tetapi juga menghemat anggaran negara yang selama ini digunakan untuk pembinaan narapidana. Dalam perspektif ini, pidana kerja sosial tidak hanya memiliki nilai keadilan, tetapi juga nilai kemanfaatan yang signifikan bagi sistem hukum secara keseluruhan.

Lebih jauh, prinsip-prinsip tersebut juga harus dipahami dalam kerangka penghormatan terhadap martabat manusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 52 KUHP yang menyatakan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Pidana kerja sosial, dengan sifatnya yang tidak merampas kemerdekaan secara penuh, memberikan jaminan bahwa pelaku tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki hak dan martabat. Pelaksanaan kerja sosial yang tidak dikomersialkan serta memperhatikan kondisi individu pelaku semakin mempertegas bahwa sanksi ini dirancang dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional dibangun di atas fondasi prinsip-prinsip hukum yang kuat, yaitu keadilan restoratif, reintegrasi sosial, rehabilitasi, serta *ultimum remedium*. Prinsip-prinsip ini tidak hanya memberikan legitimasi normatif terhadap keberadaan pidana kerja sosial, tetapi juga menjadi dasar dalam menilai efektivitas dan relevansinya dalam sistem pemidanaan modern.¹¹ Oleh karena itu, pidana kerja sosial tidak sekadar menjadi alternatif teknis terhadap pidana penjara, melainkan merupakan representasi dari transformasi mendasar dalam cara negara memandang dan menjalankan fungsi pemidanaan.

¹⁰ Rastra and Muksin, "Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 2 (2022): 145–160. Hal 34

¹¹ Tiar Adi Riyanto, "Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia," *jurnal hukum*. no. 2 (n.d.): 481–92.

2. Mekanisme pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

a. Mekanisme Penjatuhan Pidana Kerja Sosial oleh Hakim dipersidangan

Prinsip Mekanisme penjatuhan pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan tahapan awal yang menentukan apakah sanksi tersebut dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana. Berbeda dengan pidana penjara yang selama ini cenderung menjadi pilihan utama, pidana kerja sosial hanya dapat dijatuhkan dalam batasan dan syarat tertentu yang telah ditentukan secara normatif. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pidana kerja sosial bukan merupakan sanksi yang dapat diterapkan secara umum, melainkan bersifat selektif dan terbatas, sehingga penggunaannya harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang cermat oleh hakim.

Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menentukan bahwa pidana kerja sosial hanya dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari lima tahun, serta dalam hal hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Ketentuan ini menunjukkan adanya dua lapis pembatasan, yaitu berdasarkan ancaman pidana dalam undang-undang dan berdasarkan putusan konkret hakim. Dengan demikian, tidak semua tindak pidana dapat dikenakan pidana kerja sosial, melainkan hanya tindak pidana dengan tingkat keseriusan yang relatif rendah hingga sedang. Pembatasan ini mencerminkan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan, di mana jenis sanksi harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan dampak dari perbuatan yang dilakukan.

Lebih lanjut, dalam menjatuhkan pidana kerja sosial, hakim tidak hanya berpedoman pada aspek yuridis formal, tetapi juga diwajibkan mempertimbangkan berbagai faktor sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (2). Pertimbangan tersebut meliputi pengakuan terdakwa, kemampuan kerja, persetujuan terdakwa, riwayat sosial, perlindungan keselamatan kerja, keyakinan agama dan politik, serta kemampuan membayar denda. Ketentuan ini menunjukkan bahwa mekanisme penjatuhan pidana kerja sosial sangat menekankan pendekatan individualisasi pidana, di mana keputusan hakim harus mempertimbangkan kondisi konkret dari pelaku, bukan hanya

perbuatannya. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan diharapkan lebih tepat sasaran dan efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan.¹²

Salah satu aspek yang sangat penting dalam mekanisme penjatuhan pidana kerja sosial adalah adanya persyaratan persetujuan dari terdakwa. Persetujuan ini harus diberikan setelah terdakwa memperoleh penjelasan secara lengkap mengenai tujuan dan konsekuensi dari pidana kerja sosial yang akan dijalani. Ketentuan ini memiliki implikasi yang sangat kuat dalam perspektif hak asasi manusia, karena memastikan bahwa pidana kerja sosial tidak berubah menjadi bentuk kerja paksa yang dilarang dalam hukum nasional maupun internasional. Dengan adanya persetujuan tersebut, pidana kerja sosial menjadi bentuk sanksi yang bersifat partisipatif, di mana pelaku secara sadar menerima konsekuensi atas perbuatannya.

Di samping itu, pertimbangan mengenai kemampuan kerja dan riwayat sosial terdakwa juga memiliki peran penting dalam menentukan kelayakan penerapan pidana kerja sosial. Hakim harus memastikan bahwa terdakwa memiliki kemampuan fisik maupun mental untuk melaksanakan kerja sosial yang diperintahkan, serta mempertimbangkan latar belakang sosialnya agar jenis pekerjaan yang diberikan sesuai dan tidak menimbulkan ketidakadilan. Hal ini menunjukkan bahwa pidana kerja sosial tidak dapat diterapkan secara seragam, melainkan harus disesuaikan dengan kondisi individual pelaku. Dengan demikian, mekanisme ini sekaligus mencerminkan prinsip kemanusiaan dalam pemidanaan.

Namun demikian, meskipun pengaturan mengenai mekanisme penjatuhan pidana kerja sosial telah dirumuskan secara cukup komprehensif, masih terdapat potensi permasalahan dalam praktik. Salah satunya adalah belum adanya pedoman teknis yang lebih rinci mengenai standar penilaian hakim dalam menentukan kelayakan penerapan pidana kerja sosial. Selain itu, keberhasilan penjatuhan pidana kerja sosial juga sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur kelembagaan, termasuk ketersediaan tempat atau institusi yang dapat menampung pelaksanaan kerja sosial. Dalam hal ini, sebagaimana dikemukakan oleh Eddy O.S. Hiarij, hakim pada dasarnya perlu memastikan terlebih dahulu adanya lembaga atau instansi yang bersedia menerima

¹² Ilham Kurniadi, "Pidana Kerja Sosial Dan Pelayanan Masyarakat: Alternatif Pemidanaan Humanis Dalam KUHP Baru Dan UU SPPA," Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Imigrasi dan pamasarakatan indonesia, 2025, <https://www.ditjenpas.go.id/pidana-kerja-sosial-dan-pelayanan-masyarakat-alternatif-pemidanaan-humanis-dalam-kuhp-baru-dan-uu-sppa>. Diakses 22 April 2026

terpidana untuk melaksanakan kerja sosial, karena tanpa kesiapan tersebut, pidana kerja sosial sulit untuk diterapkan secara efektif.¹³

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penjatuhan pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dirancang secara selektif, individual, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Meskipun demikian, efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan hakim dalam menerapkan pertimbangan yang komprehensif serta dukungan sistem kelembagaan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam bentuk pedoman teknis dan kesiapan institusi agar pidana kerja sosial benar-benar dapat berfungsi sebagai alternatif pemidanaan yang efektif dan berkeadilan.

b. Mekanisme Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial

Mekanisme pelaksanaan pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan tahapan krusial yang menentukan efektivitas sanksi ini dalam mencapai tujuan pemidanaan. Jika pada tahap penjatuhan hakim menentukan kelayakan penerapan pidana kerja sosial, maka pada tahap pelaksanaan, fokus utamanya adalah bagaimana sanksi tersebut dijalankan secara nyata oleh terpidana dalam kehidupan sosialnya. Oleh karena itu, pelaksanaan pidana kerja sosial tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan kemanusiaan yang kuat, karena melibatkan interaksi langsung antara terpidana dan masyarakat.

Secara normatif, Pasal 85 mengatur bahwa pidana kerja sosial dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kerja tanpa imbalan yang ditujukan untuk kepentingan umum. Karakter ini menegaskan bahwa kerja sosial bukan merupakan hubungan kerja dalam arti ketenagakerjaan, melainkan bagian dari sanksi pidana (*work as penalty*). Dengan demikian, orientasi utama dari pelaksanaan pidana kerja sosial adalah kontribusi sosial, bukan produktivitas ekonomi. Hal ini juga diperkuat oleh ketentuan yang melarang komersialisasi pidana kerja sosial, sehingga pelaksanaannya harus benar-benar diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti di bidang sosial, lingkungan, atau pelayanan publik.

Pelaksanaan pidana kerja sosial diatur secara tegas dalam batasan waktu, yaitu paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam. Selain

¹³ Eddy O.S. Hiariej, dkk *Anotasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023), hlm. 145.

itu, pelaksanaan kerja sosial dibatasi paling lama 8 jam dalam satu hari dan dapat diangsur dalam jangka waktu paling lama 6 bulan. Pengaturan ini mencerminkan adanya keseimbangan antara kepentingan pemidanaan dan perlindungan terhadap hak-hak terpidana. Dengan adanya batasan tersebut, pidana kerja sosial tidak boleh dijalankan secara berlebihan atau eksploitatif, melainkan harus tetap memperhatikan kondisi fisik, psikologis, serta kehidupan sosial terpidana.¹⁴

Lebih lanjut, pelaksanaan pidana kerja sosial juga harus memperhatikan aktivitas dan mata pencaharian terpidana. Hal ini menunjukkan bahwa negara berupaya menjaga agar sanksi yang dijatuhkan tidak mengganggu keberlangsungan hidup terpidana secara tidak proporsional. Dalam konteks ini, pidana kerja sosial dirancang agar tetap memungkinkan terpidana untuk bekerja, menjalankan kewajiban keluarga, serta mempertahankan peran sosialnya di masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan prinsip reintegrasi sosial, di mana pemidanaan tidak memutus hubungan antara pelaku dan lingkungan sosialnya, melainkan justru mendorong interaksi yang konstruktif.

Eddy O.S. Hiarij juga mengungkapkan dari segi komparatif, bahwa pelaksanaan pidana kerja sosial idealnya dilakukan pada institusi atau lembaga yang bergerak di bidang pelayanan publik, seperti lembaga sosial, fasilitas kesehatan, atau kegiatan lingkungan. Bahkan, dalam praktik di negara seperti Belanda, pelaksanaan kerja sosial sering kali disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, sehingga memiliki relevansi edukatif dan rehabilitatif bagi pelaku. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pidana kerja sosial tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai sarana pembinaan yang bersifat kontekstual.

Namun demikian, pelaksanaan pidana kerja sosial di Indonesia masih berpotensi menghadapi berbagai tantangan normatif dan praktis. Salah satu tantangan utama adalah belum adanya pengaturan teknis yang rinci mengenai jenis pekerjaan, standar pelaksanaan, serta mekanisme koordinasi antar lembaga yang terlibat. Selain itu, kesiapan institusi penerima kerja sosial juga menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan sanksi ini. Tanpa adanya kesiapan kelembagaan yang

¹⁴ Hanifah Dwi Jayanti, "Menilik Kesiapan Implementasi Pidana Kerja Sosial Dalam KUHP Nasional," *Hukum Online*, 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menilik-kesiapan-implementasi-pidana-kerja-sosial-dalam-kuhp-nasional-lt695e03cf40db7/>. Diakses 23 april 2026

memadai, pidana kerja sosial berisiko menjadi norma yang sulit diimplementasikan secara efektif.

Dengan demikian, mekanisme pelaksanaan pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada dasarnya telah dirancang dengan memperhatikan prinsip kemanusiaan, proporsionalitas, dan reintegrasi sosial. Namun, untuk memastikan efektivitasnya, diperlukan penguatan dalam aspek teknis dan kelembagaan, sehingga pidana kerja sosial tidak hanya menjadi alternatif normatif, tetapi juga dapat diimplementasikan secara optimal dalam praktik peradilan pidana.

c. Pengawasan Pidana Kerja Sosial Serta Tantangan Dan Implementasi Dilapangan

Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam memastikan efektivitas sanksi ini dalam sistem pemidanaan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, mekanisme pengawasan diatur secara tegas dalam Pasal 85 ayat (8), yang menyatakan bahwa pengawasan dilakukan oleh jaksa, sedangkan pembimbingan dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan. Ketentuan ini menunjukkan adanya pembagian peran antara aparat penegak hukum dan lembaga pemasyarakatan dalam mengawal pelaksanaan pidana kerja sosial. Jaksa berperan dalam memastikan pelaksanaan putusan pengadilan berjalan sesuai dengan ketentuan, sementara pembimbing kemasyarakatan bertugas melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap terpidana selama menjalani kerja sosial.

Peran pembimbing kemasyarakatan dalam mekanisme ini memiliki kedudukan yang sangat strategis, karena tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga menyentuh dimensi pembinaan dan reintegrasi sosial. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 56, yang memberikan kewenangan kepada pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan, termasuk terpidana yang menjalani pidana di luar lembaga pemasyarakatan. Dalam praktiknya, fungsi ini dijalankan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang selama ini telah memiliki pengalaman dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana di luar lapas, seperti dalam program pembebasan bersyarat maupun pidana pengawasan.

Dari perspektif sistem hukum, fungsi pengawasan memiliki peran penting dalam menjaga agar pelaksanaan pidana kerja sosial tetap berada dalam koridor hukum dan

tidak menyimpang dari tujuan pemidanaan. Pengawasan yang efektif akan memastikan bahwa terpidana benar-benar melaksanakan kewajiban kerja sosial sesuai dengan putusan pengadilan. Apabila terpidana tidak menjalankan kewajibannya tanpa alasan yang sah, maka konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (7) dapat diberlakukan, seperti kewajiban mengulang pidana kerja sosial, menjalani pidana penjara, atau membayar denda. Dengan demikian, pengawasan berfungsi sebagai instrumen kontrol sekaligus penegakan kepatuhan terhadap sanksi yang dijatuhkan.¹⁵

Namun demikian, dalam tataran implementasi, pengawasan pidana kerja sosial masih menghadapi sejumlah tantangan yang cukup signifikan berupa kekosongan norma dalam pengaturan ini. Salah satu problem utama adalah belum tersedianya peraturan pelaksanaan yang secara khusus mengatur teknis pidana kerja sosial. Hingga saat ini, pengaturan yang ada masih terbatas pada norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, sehingga belum memberikan pedoman yang rinci mengenai mekanisme pengawasan di lapangan, termasuk standar operasional, koordinasi antar lembaga, serta sistem pelaporan. Ketiadaan regulasi teknis ini berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam penerapan serta menghambat efektivitas pelaksanaan pidana kerja sosial.

Selain aspek regulasi, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah kesiapan kelembagaan dan sumber daya. Pelaksanaan pidana kerja sosial membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga pemasyarakatan, pemerintah daerah, serta institusi sosial yang menjadi tempat pelaksanaan kerja. Tanpa adanya kesiapan institusi yang memadai, baik dari segi sarana, prasarana, maupun sumber daya manusia, pengawasan terhadap terpidana akan sulit dilakukan secara optimal. Di sisi lain, masih terdapat potensi resistensi dari masyarakat terhadap kehadiran terpidana dalam lingkungan sosial, yang dapat menghambat proses reintegrasi sosial yang menjadi tujuan utama pidana kerja sosial.¹⁶

Di samping itu, penting juga untuk memastikan bahwa pelaksanaan pidana kerja sosial tidak menyimpang menjadi bentuk kerja paksa yang melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, pengawasan tidak hanya berfokus pada kepatuhan terpidana,

¹⁵ Maria Ulfah, "Pidana Kerja Sosial , Tokyo Rules , Serta Tantangannya Di Masa Mendatang," *jurnal yuris* 2021, 517–35, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i03.p07>.

¹⁶ Wafda Vivid Izziyana et al., "Pengintegrasian Pidana Kerja Sosial Dalam Sistem Hukum Nasional" *Jurnal Veritas et Justitia* 1, no. 2 (2017): 214–229. Hal 25.

tetapi juga pada perlindungan terhadap hak-hak terpidana selama menjalani sanksi. Hal ini mencakup aspek keselamatan kerja, kesesuaian jenis pekerjaan, serta jaminan bahwa kerja sosial tidak dimanfaatkan untuk kepentingan komersial pihak tertentu. Dengan demikian, pengawasan memiliki dimensi ganda, yaitu sebagai alat kontrol sekaligus sebagai bentuk perlindungan hukum.¹⁷

Dalam rangka mengoptimalkan implementasi pidana kerja sosial, diperlukan langkah-langkah strategis yang bersifat komprehensif. Salah satunya adalah penyusunan peraturan pelaksanaan yang lebih rinci dan operasional, yang mengatur secara jelas mengenai mekanisme pelaksanaan, pengawasan, serta koordinasi antar lembaga. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan pembimbing kemasyarakatan melalui pelatihan dan sosialisasi. Tidak kalah penting, edukasi kepada masyarakat juga perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pidana kerja sosial sebagai bentuk pemidanaan yang humanis dan konstruktif, sehingga dapat mengurangi stigma terhadap pelaku dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses rehabilitasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan pidana kerja sosial merupakan elemen penting dalam menjamin efektivitas dan legitimasi sanksi ini dalam sistem hukum pidana Indonesia. Meskipun secara normatif telah diatur, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius dari pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penguatan aspek regulasi, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan yang efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada kemanfaatan sosial.

KESIMPULAN

1. Pengaturan sanksi pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia telah mengalami reorientasi pemidanaan dari paradigma yang bersifat retributif menuju pendekatan yang lebih rehabilitatif dan restoratif. Melalui Pasal 64 ayat (1) huruf e dan Pasal 85 KUHP, pidana kerja sosial ditempatkan sebagai pidana pokok yang berfungsi sebagai alternatif terhadap pidana penjara jangka pendek dan pidana denda ringan. Pengaturan

¹⁷ *Ibid.*

tersebut menegaskan bahwa pemidanaan tidak lagi semata-mata bertujuan memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga diarahkan pada pemulihan hubungan sosial, reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, pidana kerja sosial merupakan bentuk pembaruan hukum pidana nasional yang lebih humanis, proporsional, dan selaras dengan prinsip keadilan restoratif serta ultimum remedium.

2. Mekanisme sanksi pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah diatur secara sistematis melalui Pasal 85 KUHP, mulai dari syarat penjatuhan pidana, pertimbangan hakim, tata cara pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap terpidana. Pidana kerja sosial dilaksanakan di luar lembaga pemasyarakatan tanpa imbalan dengan tujuan menghindari dampak negatif pidana penjara, seperti prisonisasi dan stigmatisasi sosial. Pengawasan dilakukan oleh jaksa dan pembimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan sebagai bentuk kontrol terhadap pelaksanaan pidana tersebut. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas penerapan pidana kerja sosial masih menghadapi berbagai kendala, terutama belum adanya peraturan pelaksanaan yang secara khusus mengatur mekanisme teknis pelaksanaan pidana kerja sosial, keterbatasan kesiapan kelembagaan, serta belum optimalnya pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap model pemidanaan ini. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi teknis dan koordinasi antar lembaga agar pidana kerja sosial dapat diterapkan secara efektif dalam sistem pemidanaan nasional

SARAN

1. Saran pertama penulis ditujukan Kepada pembentuk undang-undang (legislator) dan pemerintah, disarankan untuk segera menyusun dan menetapkan peraturan pelaksanaan (peraturan turunan) yang secara khusus mengatur teknis pelaksanaan pidana kerja sosial. Saran ini penting karena hingga saat ini pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 masih bersifat normatif dan belum memberikan petunjuk operasional yang jelas, khususnya terkait mekanisme penempatan kerja sosial, standar jenis pekerjaan, sistem pengawasan, serta koordinasi antar lembaga. Tanpa adanya regulasi teknis yang komprehensif, penerapan pidana

kerja sosial berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakefektifan dalam praktik.

2. Yang terakhir saran penulis Kepada aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan pembimbing kemasyarakatan (Bapas), disarankan untuk mengoptimalkan pemahaman dan penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan non-pemenjaraan. Hal ini perlu dilakukan melalui peningkatan kapasitas, pelatihan, dan perubahan paradigma pemidanaan, agar tidak lagi menjadikan pidana penjara sebagai pilihan utama (*primum remedium*). Saran ini diberikan karena keberhasilan implementasi pidana kerja sosial sangat bergantung pada perspektif dan keberanian aparat penegak hukum dalam menerapkan alternatif pemidanaan yang lebih humanis dan rehabilitatif.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana

Jurnal

Aji Prasetyo. "Paradigma Baru Pemidanaan, Menilik Implementasi KUHP Baru Di Sejumlah Pengadilan." *Hukum Online*, 2026.
<https://www.hukumonline.com/berita/a>.

Akbar, Taufiq, and Al Falah. "Analisis Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Jangka Pendek : Perspektif KUHP Baru Indonesia" 3 (2025).

Eddy O.S. Hiariej, *Anotasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023),

Fardha, Katrin Valencia. "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana" 3 (2023): 3982–91.

Fikri, Ahmad, and Nys Arfa. "Pidana Kerja Sosial Sebagai Pidana Pokok Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Komperatif Antara Indonesia Dan Belanda)." *Pampas Criminal Law* 6 (2025): 387–404.

Giovani. "Melampaui Batas Kata: Analisis Kritis Penggunaan Penafsiran Ekstensif Oleh

- Hakim.” *Mahkamah Agung RI News*, 2025.
[https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/analisis-kritis-penggunaan-penafsiran-ekstensif-oleh-hakim-0vC#:~:text=Penafsiran ekstensif sebagai salah satu,lebih luas dari makna harfiahnya.](https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/analisis-kritis-penggunaan-penafsiran-ekstensif-oleh-hakim-0vC#:~:text=Penafsiran%20ekstensif%20sebagai%20salah%20satu,lebih%20luas%20dari%20makna%20harfiahnya.)
- Haris. “Dunia Tanpa Jendela Besi: Sebuah Distopia Hukum Refleksi 62 Tahun Pemasyarakatan Indonesia.” Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan pemasyarakatan indonesia, 2026. https://www.ditjenpas.go.id/dunia-tanpa-jendela-besi-sebuah-distopia-hukum-refleksi-62-tahun-pemasyarakatan-indonesia?utm_source=chatgpt.com.
- Izziyana, Wafda Vivid, Arham Anom Besari, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, and A Pendahuluan. “Pengintegrasian Pidana Kerja Sosial Dalam Sistem Hukum Nasional” 1, no. 2 (2017).
- Jamilah, Asiyah, and Hari Sutra Disemadi. “PIDANA KERJA SOSIAL : KEBIJAKAN PENANGGULANGAN OVERCROWDING PENJARA COMMUNITY SERVICE ORDER : PRISON OVERCROWDING” 19, no. 1 (2020).
- Jayanti, Hanifah Dwi. “Menilik Kesiapan Implementasi Pidana Kerja Sosial Dalam KUHP Nasional.” *Hukum Online*, 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menilik-kesiapan-implementasi-pidana-kerja-sosial-dalam-kuhp-nasional-lt695e03cf40db7/>.
- Karomahudin Rizki Andinugroho. “Double Track System Dalam Hukum Pidana.” kunci hukum, 2025. <https://kuncihukum.com/artikelpage/134>.
- Kurniadi, Ilham. “Pidana Kerja Sosial Dan Pelayanan Masyarakat: Alternatif Pemidanaan Humanis Dalam KUHP Baru Dan UU SPPA.” Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan pemasyarakatan indonesia, 2025. <https://www.ditjenpas.go.id/pidana-kerja-sosial-dan-pelayanan-masyarakat-alternatif-pemidanaan-humanis-dalam-kuhp-baru-dan-uu-sppa>.
- Malau, Parningotan. “Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023” 5, no. 1 (2023): 837–44. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>.
- Manalu, Iwan Lamganda. “Langkah Alternatif Terhadap Pidana Penjara Singkat Dari Perspektif KUHP Nasional.” Dandapala MARI, 2025. <https://dandapala.com/opini/detail/langkah-alternatif-terhadap-pidana-penjara-singkat-dari-perspektif-kuhp-nasional>.
- metty friska, karantika. “Pidana Kerja Sosial Dalam KUHP Baru: Alternatif Pemidanaan Yang Berorientasi Berorientasi Pemulihan,” 2026.
- Muhammad Syaifulloh. “KEBIJAKAN FORMULASI PIDANA KERJA SOSIAL DALAM HUKUM PIDANA UNIVERSITAS SEMARANG TAHUN 2024.” *Skripsi Universitas Semarang*, no. 1 (2024).
- NUGRAHA, FADHIL AJI. “TINJAUAN TERHADAP SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.” *Skripsi Universitas Islam*

Indonesia, 2024.

- Nur Amalia Abbas. “Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan.” mahkamah agung RI, 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/>.
- Pohan, Agustinus, Topo Santoso, and Martin Moerings. “Hukum Pidana Dalam Prespektif,” n.d.
- Pradikta Andi Alvat. “Individualisasi Pidana Dalam KUHP Baru.” *Mahkamah Agung RI News*, 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/individualisasi-pidana-dalam-kuhp-baru-0e8>.
- Rafsanjani, Jody Imam, Rizki Bagus Prasetyo, and Zaihan Harmaen Anggayudha. “HUKUM PROGRESIF The Existence of Community Service Punishment in A Progressive Legal Perspective” 23 (2023): 219–30.
- Rastra, Muchlas, and Samara Muksin. “Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia” 8, no. 1 (2023): 225–47.
- Restu Permadi. “Paradigma Baru KUHP Nasional.” mahkamah agung RI, 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/>.
- Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A M Djaelani Prasetya, and Ali Rizky. “Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan Development of Theories of the Purpose of Punishment” 6, no. 2 (2022): 176–88.
- Riyanto, Tiara Adi. “Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia,” no. 2 (n.d.): 481–92.
- Teafani Kaunang Slat. “Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional” 4 (n.d.): 352–60.
- Ulfah, Maria. “Pidana Kerja Sosial , Tokyo Rules , Serta Tantangannya Di Masa Mendatang,” 2021, 517–35. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i03.p07>.
- Wahyuni, Fitri. *DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA*, n.d.
- Wibawa, Iskandar. “Pidana Kerja Sosial Dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia” 24, no. 2 (2017): 105–14. <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0086.105-114>.
- Widyastuti, Bheti, Magister Ilmu, Hukum Universitas, and Sebelas Maret. “KAJIAN PIDANA KERJA SOSIAL” VIII (2020): 56–63.